

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan adalah fenomena yang menjadi masalah di Indonesia. Perlakuan melanggar hukum untuk memperlakukan seseorang secara sewenang-wenang yang menyebabkan rasa sakit, kerusakan anggota tubuh, atau bahkan kematian. Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat sejumlah ketentuan terkait, antara lain Pasal 351 sampai dengan 355 dan dasar pemikiran pejabat yang ditunjuk dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemikiran pejabat yang dilantik merupakan pandangan utama dalam setiap pemidanaan untuk mengetahui nilai putusan yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk yang mengandung keadilan, sehingga pemikiran hakim harus diperhatikan dengan seksama.¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 49 ayat 1 dan 2 sangat jelas bahwa orang yang menggunakan pembelaan paksa dalam keadaan mendesak atau terancam tidak akan dipidana. Adanya pembenaran dan pembenaran terhadap penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Selain itu, terdapat ayat 1 dan 2 Pasal 49, yaitu sebagai berikut:

“Pasal 49 KUHP ayat 1 berbunyi: Barangsiapa yang terpaksa membela diri karena ada serangan hukum atau ancaman serangan hukum terhadap

¹David Hutagaol, “Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP”, *E Journal Fakultas Hukum Unsrat*, Volume 7, Nomor 4, Tahun 2018, hlm 1, tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20398>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022.

dirinya sendiri atau orang lain, terhadap harta milik sendiri atau milik orang lain, atau terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid), tidak akan menghasilkan hukuman”.

Pasal 49 KUHP ayat 2 berbunyi: “Penjagaan paksa yang melampaui batas waktu tidak dipidana, asalkan langsung dipicu oleh gejala jiwa yang berimplikasi pada akibat penyerangan atau bahaya penyerangan”.

Agar pertahanan berfungsi sebagai pembedaan, ia harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk keberadaan komponen serangan dan pertahanan. Selama ada guncangan mental yang signifikan yang mengganggu mental atau mental seseorang akibat ancaman atau serangan sebelumnya, pertahanan paksa yang melebihi batas dapat digunakan sebagai alasan untuk memaafkan.

Postulat *Necessitas Quod Cogit Defendit* berfungsi sebagai dasar untuk keduanya, yang menyatakan bahwa keadaan dipaksakan untuk melindungi apa yang harus dilakukan. Ini tidak berarti bahwa setiap tindakan pembelaan diri dapat dibenarkan oleh pasal ini; paling tidak, ada tiga kondisi pertahanan paksa:²

- 1) Penyerangan dan ancaman terhadap hak harus tiba-tiba dan seketika (*current and continuous*), artinya tidak boleh ada jeda yang lama; begitu seseorang menyadari ada serangan, dia segera mempertahankannya.
- 2) Tindakan melawan hukum untuk menyerang tubuh, kehormatan, atau harta seseorang atau orang lain (*wederrechtelijk in nature*).
- 3) Menurut asas proporsionalitas dan subsidiaritas, menghentikan serangan ketika dianggap perlu dan tepat harus menjadi fokus pertahanan. Satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri adalah bertahan dari tindakan ilegal, jadi serangan dan tindakan harus seimbang.

Noodweerexces masih disebut-sebut sebagai salah satu alasan penghapusan pidana hingga saat ini, menurut pasal 49 ayat 2 KUHP. Karena telah terjadi

²Rahmat Ibnu Wibowo, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Apakah Bisa Dipidana?” [Djkn Kemenkeu Kamis 29 September 2022], Tersedia di: [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana.html#:~:text=Pasal49%20ayat%20\(1\)%20KUHP%20menyebutkan,orang%20lain%2C%20tidak%20dipidana%E2%80%9D](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana.html#:~:text=Pasal49%20ayat%20(1)%20KUHP%20menyebutkan,orang%20lain%2C%20tidak%20dipidana%E2%80%9D), diakses pada tanggal 24 Januari 2023

pelanggaran hukum sebelum perbuatan itu dilakukan, maka orang yang terpaksa melakukan kejahatan itu dapat diampuni. Perilaku berlebihan digunakan sebagai alasan, tetapi itu bukan alasan untuk membenarkan tindakan tersebut. Peraturan pidana telah mengakui pandangan ini, yang berpendapat bahwa individu memiliki hak istimewa untuk melakukan kegiatan tertentu sebagai jenis perlindungan terhadap tekanan untuk melakukannya.³

Hak atas perlindungan hukum berlaku bagi siapa saja yang memiliki dampak yang sama seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan penindasan telah menjadi momok yang menakutkan di mata publik, menambah bagian dari kebiadaban ke tempat di mana seseorang mengarahkan barang apa pun yang menyebabkan kematian. Beberapa faktor yang menyebabkan seringnya terjadi tindakan penganiayaan di masyarakat, antara lain: Ada banyak faktor lain yang dapat mendorong terjadinya tindakan penganiayaan, antara lain emosi yang labil, riwayat keluarga, lingkungan, atau mungkin memancing.⁴

Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa untuk menetapkan adanya tindak pidana penyalahgunaan atau kesalahan penanganan, sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memerlukan alat bukti. Penelitian serupa juga diteliti dalam “Sanksi Pidana Penganiayaan sampai Mati Menurut Pasal 353 KUHP” (Hutagaol, 2018). Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa keterangan hakim di persidangan dapat berupa pemidanaan atau pembebasan dari segala tuntutan hukum,

³Roy Roland Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP” [Journal article // Lex Crimen Kamis, 06 Agustus 2015], tersedia di” <https://www.neliti.com/publications/3328/pembelaan-terpaksa-yang-melampaui-batas-menurut-pasal-49-kuhp>. diakses pada tanggal 24 Januari 2023.

⁴Kadek Agus Irawan (dkk), “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hlm 1, tersedia di: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogiHukum>. diakses pada tanggal 11 Desember 2022

dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis sebagai pertimbangan utama, berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵

Pentingnya peranan hakim dalam memutus suatu perkara guna mencapai keadilan sosial dan kepastian hukum, keduanya turut andil dalam terciptanya keadilan dalam kehidupan. Adanya sertifikasi yang sah bagi para korban adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istimewa yang luar biasa sehingga mereka dapat hidup, berkreasi dan berpartisipasi secara lebih baik sesuai dengan hak asasi manusia dan mendapatkan jaminan dari demonstrasi kebiadaban dan isolasi, atas pengakuan bahwa Indonesia tidak tertandingi, memiliki salah satu karakter yang baik dan sejahtera.

Menurut Usman dan Andi Najemi menyatakan, “Dalam setiap masyarakat, akan selalu ada konflik antar individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok, dan antar negara.”⁶

Elizabeth Siregar, Vani Kurnia, dan Sahuri Lasmadi, dalam pendapatnya: mengingat “tujuan akhir dari suatu proses perkara pidana adalah kepuasan masyarakat terhadap kerja subsistem dalam sistem peradilan pidana”.⁷

Secara hukum, hak asasi manusia terancam di Indonesia. Dalam konsepsi rechtstaat dan the rule of law, HAM dimasukkan sebagai salah satu ciri negara, atau “rechtstaat”. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan penegakan hak asasi

⁵David Hutagaol, *Loc.Cit.*

⁶Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukumnya”, *Undang Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018, Hlm. 66, Tersedia di: <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17>. diakses pada tanggal 15 Januari 2023

⁷Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 9, tersedia di: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084> , diakses pada tanggal 15 Januari 2023

manusia merupakan salah satu indikator positif dan negatif dari sebuah pemerintahan.⁸

Secara hukum, Seorang korban dapat memperjuangkan haknya untuk menghindari situasi yang mengancam jiwa, dan baik masyarakat maupun pemerintah (penegak hukum) bekerja untuk mencegah dan menekan kejahatan. Pentingnya korban mendapatkan pemulihan sebagai upaya memajukan keadaan korban yang mengalami gangguan, dikomunikasikan secara lebih luas oleh Muladi, bahwa penyintas kejahatan harus dilindungi karena:

1. Masyarakat dianggap sebagai semacam kerangka keyakinan (susunan yang terorganisasi). dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum. Karena terjadinya kejahatan terhadap korban dapat menghancurkannya, pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang melibatkan korban adalah sarana untuk mengontrol sistem kepercayaan ini.
2. Karena negara melarang tindakan pribadi dan dapat dikatakan memonopoli semua tanggapan sosial terhadap kejahatan, ada argumen yang mendukung kontrak sosial dan solidaritas sosial. Akibatnya, peningkatan pelayanan dan pengaturan hak-hak korban harus menjadi prioritas utama negara.
3. Keamanan korban, yang sering dikaitkan dengan kompromi sebagai salah satu tujuan disiplin, akan membangun kembali kerukunan dan membawa rasa harmoni masyarakat dengan menyelesaikan bentrokan yang disebabkan oleh demonstrasi kriminal.⁹

Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik wajib memeriksa dan mengidentifikasi calon tersangka, sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal itu harus dilakukan bersamaan dengan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan yang

⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Cet. I, hlm. 21.

⁹Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran (HAM) di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, Cet. I, hlm. 29.

dibuat oleh terdakwa, dan harus berkaitan dengan hak asasi manusia serta perdamaian dan kesusilaan. Namun demikian, tinjauan yuridis pada pengaturan tentang penganiayaan dalam penegakan hukumannya masih kerap menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat. Dilihat dari berbagai aspek masih menimbulkan ketimpangan dalam penjatuhan hukuman dari seberapa jauh dapat dibenarkan dan meminta keadilan terhadap penegak hukum yang mengabaikan harapan dan mengikis kepercayaan masyarakat.¹⁰

“Seseorang yang membela diri dalam keadaan terpaksa pada umumnya tidak dipidana dalam penegakan hukum karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari,” bunyi Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum pidana, kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan individu (perseorangan), yang disebut sebagai kepentingan umum dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, hakim memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan, mempertimbangkan realitas hukum serta mempertimbangkan tentang realitas persidangan dan realitas humanistik.¹¹

Kasus penganiayaan yang diputus dalam Putusan 373/Pid.B/2020/PN Pdg memiliki hal yang menarik untuk ditelaah, yaitu seorang Security menjadi tersangka dalam pengamanannya sendiri dan dalam keadaan terpaksa menjaga

¹⁰John Rawls, (*A Theory Of Justice*) *Teori Keadilan Dasar–Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Social Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Cet II, hlm. 27

¹¹Rahmi Zilvia, Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *Pampas Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2020, hlm 3, tersedia di : <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/8271>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023

perbedaan kelaziman dan menjaga harta benda milik orang lain sampai pelakunya meninggal dunia, dengan Saksi Eko Sulistiyono, terdakwa Efendi dan korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai. Menurut penulis pada kronologi tindak pidana penganiayaan Saksi Eko Sulistiyono, terdakwa Efendi sangatlah sentral karena terdakwa dan saksi merupakan security yang bertugas untuk menjaga keamanan wilayah atau tempat milik orang lain. Tujuan dari dasar pembelaan paksa (Noodweerexces) Pasal 49 Ayat 2 tentang pembelaan diri di luar batas sebagai dalih pemidanaan seharusnya sudah menjadi pedoman terhadap hukuman yang diterima terdakwa Efendi. Bagaimanapun, dalam keputusan Nomor 373/Pid. B/2020/PN PdG yang menyatakan bahwa Terdakwa Efendi terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dan melanggar Pasal 351 Ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun enam bulan penjara.

Berdasarkan informasi di atas, penulis ingin menulis sebuah skripsi tentang Putusan Pengadilan Negeri Padang tentang pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku penganiayaan dengan berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 373/Pid.B/2020/PN PDG TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN PDG?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan analisis penelitian ini, pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Nomor 373/Pid.B/2020/PN PDG.

2. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat teoritis dan praktis yang diperoleh yakni:

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan penyelesaian konflik dan hukum terkait pidana penganiayaan.

2. Manfaat secara praktis

Temuan analisis ini bisa dijadikan sebagai acuan dan bahan pemecahan masalah terkait dengan alasan penghapusan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas tindakan penganiayaan.

D. Kerangka Konseptual

Tentang struktur skripsi berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn Pdg), untuk mempermudah mendiskripsikan masalah serta menjelaskan maksud dari judul dengan tujuan agar tidak adanya kesalahpahaman serta perbedaan perspektif, maka penulis memberi batasan pengertian seperti penjelasan berikut:

1. Analisis

Analisis dan evaluasi hukum pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme control terhadap norma hukum yang telah dibentuk (*legal norm*

control mechanism) Mekanisme control hukum oleh yudikatif dilaksanakan melalui “*judicial review*” dan oleh Lembaga legislative dilakukan melalui *legislative control*” atau “*legislative review*. Sedangkan mekanisme control yang dilakukan oleh Lembaga administrasi dilaksanakan melalui *administrative control* atau *executive review*.¹³

Dengan demikian yang dimaksud dengan analisis adalah melakukan penilaian terhadap suatu norma hukum yang dibentuk dan telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya terjadi

2. Putusan

Putusan adalah hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara (penyelesaian melalui putusan hakim). Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan

Putusan Pengadilan umumnya disebut sebagaisebutandalam keputusan hakim yang artinyasuatu perihal bagi para pihakyang yang mempunyai perkara sangat menantikandan diinginkan gunanya agar dapatmemberikan penyelesaian sengketa diantara yang berpekara dengan sebaiknya dan seadil-adilnya. Melalui keputusan hakim ini, para-pihak yang

bersengketa sangat berharap adanya keadilan dan hukum yang pasti dari perkara yang sedang hadapi.¹²

3. Pelaku Tindak Pidana

Apakah keputusan untuk melakukan kejahatan dibuat oleh pelaku atau oleh pihak ketiga, seseorang yang telah menimbulkan akibat yang tidak diinginkan oleh hukum, baik subyektif maupun obyektif, dianggap sebagai pelaku.¹³ Mereka yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Pasal 55 KUHP:

- 1) Orang yang melakukan, memberikan permintaan untuk melakukan, dan ikut melakukan demonstrasi;
- 2) Orang yang menawarkan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau harga diri, menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau memberikan kesempatan, sarana, atau informasi untuk secara sengaja mendorong orang lain untuk mengambil tindakan.

Berdasarkan Pasal 55 ayat 1 KUHP, pelaku kejahatan dapat dibedakan menjadi:

- a. Seseorang yang melakukan kejahatan disebut "plegen", atau "orang yang melakukan".
- b. Seseorang yang mengarahkan pelaksanaan kejahatan disebut sebagai "Doen Plegen", atau "Orang yang Diperintahkan untuk Melakukan". Akibatnya, itu bukan pelaku utama kejahatan.
- c. Mede Plegen, atau "Orang yang Berkontribusi", adalah sekelompok orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama.
- d. Uit Lokken: Individu yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk melakukan kejahatan.

¹² Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2004 hlm. 124

¹³ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm.

4. Tindak Pidana

Secara yuridis normatif, kejahatan merupakan pengertian mendasar dari hukum pidana. Dimungkinkan untuk menafsirkan pelanggaran atau kejahatan dengan cara hukum atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat adalah perbuatan yang diwujudkan secara abstrak dalam hukum pidana dalam arti normatif hukum.¹⁴ Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, menurut Moeljatno, pelanggaran ini disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

5. Penganiayaan

Menganiaya, menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, adalah perbuatan menyakiti atau menyakiti orang lain dengan sengaja. Namun, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menjaga keselamatan tubuh, tidak dapat dianggap sebagai penyalahgunaan jika menyebabkan rasa sakit atau kerugian bagi orang lain.¹⁶ Akar kata "penganiayaan" adalah "aniaya", yang artinya menyiksa atau menyiksa. Dalam permohonan yang sah sebagaimana terbingkai dalam naskah Belanda "wetboek van strafrecht" yang mula-mula menggunakan ungkapan "lichemelijck leed", namun karena perbedaan pertimbangan kemudian berubah menjadi "mishandeling" dalam bahasa Indonesia yang berarti "penganiayaan".¹⁷

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10.

¹⁵Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35.

¹⁶Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta 1955, Hlm. 174.

¹⁷Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 74

Berdasarkan Kerangka Konseptual diatas penulis menarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana (kejahatan) memiliki konsekuensi berupa pertanggungjawaban pidana dan seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut disebut sebagai pelaku serta tindakannya harus diselesaikan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Shaleh mengatakan bahwa dalam hukum pidana, tanggung jawab seseorang adalah mewariskan suatu kejahatan yang secara obyektif dalam suatu tindak pidana bersifat subyektif bagi pembuatnya. Tidak hanya memenuhi semua unsur pidana, tetapi kesalahan pembuat juga menentukan pertanggungjawaban pidana.

Van Hamel mengatakan bahwa tanggung jawab pidana adalah normal dan tanda kematangan psikologis karena memungkinkan orang untuk:

- a. Mengetahui apa arti tindakannya sendiri dan apa artinya;
 - b. Mengakui bahwa tindakannya tidak diizinkan oleh masyarakat atau dibenarkan, dan
 - c. Menentukan kemampuannya untuk bertindak.
- Dari segi kesalahan secara keseluruhan, yang meliputi
- a. Dolus dapat dipecah menjadi tiga kategori:
 - 1) Dengan sengaja (oogmerk);
 - 2) Dengan kesadaran yang disengaja akan kebutuhan atau kepastian (zekerheidsbewustzijn);
 - 3) Menyadari hasil potensial (dolus eventualis, mogelijkbewustzijn)
 - b. Culpa dibagi jadi 2 macam, yakni:
 - 1) Kesadaran akan rasa bersalah;
 - 2) Pengabaian adalah culpa lata yang tidak disadari.

c. Tidak ada alasan untuk memaafkan.¹⁸

Karena dasar pengampunan merupakan komponen penting dari tanggung jawab pidana, hal itu harus diperhitungkan saat menentukan kesalahan pelaku. Pelaku tidak dapat dihukum karena pemaafan didasarkan pada penghapusan kesalahan pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang alasan pemberian keringanan hukuman dalam buku I Bagian III yang berjudul “Bagian (Judul) hal-hal yang menghapus, mengurangi, atau memperberat suatu kesalahan”.

Menurut Andi Zainal Abidin, sebagian besar undang-undang memiliki definisi negatif bid'ah. KUHP tidak mengatur tentang kesanggupan untuk bertanggung jawab; Di sisi lain, KUHP sendiri mengatur alternatif pertanggungjawaban.¹⁹ Usia juga berperan dalam kemampuan pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Artinya, seorang penjahat yang telah mencapai umur tertentu dapat menerima tanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini karena keadaan psikologis seseorang dapat berubah pada usia tertentu dan menyebabkan mereka melakukan kesalahan. Hakim harus menentukan dan menunjukkan, selama proses penjatuhan hukuman, apakah pelaku pada akhirnya memikul tanggung jawab.²⁰ Dalam hal pelakunya telah melakukan

¹⁸Diah Gustiniati Maulani,” Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Tahun 2013, Hlm 3, Tersedia Di: <https://core.ac.uk/download/pdf/326034896.pdf>, Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2023.

¹⁹Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 260.

²⁰Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, Hlm. 80

kesalahan dan memenuhi kebutuhan yang diatur dalam undang-undang, kewajiban (pidana) menimbulkan disiplin pelakunya. Jika dilihat dari perbuatan penyangkalan (wajib), seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana itu dengan anggapan bahwa perbuatan itu melawan hukum dan tidak ada pencabutan sifat, tujuan, atau pembelaan perbuatan melawan hukum itu. Seseorang yang “mampu bertanggung jawab” adalah satu-satunya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dari sudut pandang tanggung jawab.²¹

2. Alasan Penghapusan Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa pembenaran adalah suatu alasan yang menghilangkan tidak sahnya suatu perbuatan sehingga tergugat dapat bertindak dengan baik dan benar; meskipun perbuatan terdakwa tersebut masih melawan hukum dan merupakan suatu tindak pidana, namun alasan pemaafan adalah dikarenakan tidak adanya kesalahan. Moeljatno menjelaskan pasal-pasal dalam Buku I Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tergolong alasan dan alasan pembenaran, sebagian besar orang menilai Pasal 49 Ayat (1), yaitu tentang kekuatan pertahanan (Noodweer), menjadi alasan pembenaran, sedangkan Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan alasan pembelaan paksa yang melebihi batas (Noodweerexces).²² *In criminalibus*

²¹Moeljatna *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta, 2007, Hlm. 49

²²Diane J. A. Lendo, “Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembenar Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Volume VII, Nomor 2, Tahun 2018, Hlm 6, Tersedia Di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Lexcrimen/Article/Download/19605/19175>, Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2023

causis reus eximi cogitur, non autem in causis civilibus. (Dalam kasus pidana terdakwa pembelaan terpaksa bisa bebaskan, tetapi tidak dalam kasus perdata).²³

Dasar penghapusan pidana terhadap noodweer (Pasal 49 Ayat 1) tidak banyak keberatan atas alasan penghapusan pidana yang bersifat membenarkan perbuatannya, tidak bersifat melawan hukum, sehingga termasuk dalam *rechtvaardigingsgrond*. Dalam noodweerexces (Ayat 2 Pasal 49), dapat diterima bahwa sikap berlebihan adalah keadaan yang unik. Akibatnya, pertahanan yang berlebihan tetap merupakan tindakan ilegal dalam bentuknya yang sekarang; namun, ketika seseorang mempertimbangkan fakta bahwa efek kausal yang dihasilkan sangat mengejutkan jiwa, tindakan itu dihapuskan dan diampuni, dan itu menjadi *schulduitsluitingsgrond*.²⁴

Dalam kasus penganiayaan ini, pembelaan paksa adalah bagian dari prinsip subsidiaritas. Artinya pembelaan harus dilakukan jika tidak ada pilihan lain atau cara yang lebih baik untuk melakukannya. Saat pertahanan dilakukan, tidak boleh ada penundaan yang lama saat penyerangan terjadi; ada pertahanan langsung untuk membela diri segera.²⁵

Dalam hukum pidana dikenal pembenaran tindak pidana, dan pasal ini tidak mengubah KUHP Baru dari KUHP Lama. Namun, pasal-pasal pemaksaan undang-undang tersebut dapat berubah, dan perubahan tersebut:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama

²³Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 225.

²⁴Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, Cet VI, hlm 200.

²⁵*Ibid*, hlm 226

- 1) Pasal 351 Ayat 3 “Setiap orang yang dengan sengaja membunuh orang lain akan dituduh melakukan pembunuhan dan akan dipenjara dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun”
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru
 - 1) Pasal 351 Ayat 3 “Jika tindakan itu menyebabkan kematian, dia menghadapi hukuman tujuh tahun penjara”.
3. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim harus mendasarkan keputusan mereka di pengadilan pada hasil teoritis dan penelitian terkait untuk mencapai keseimbangan terbaik antara penelitian di tingkat teoritis dan praktis. Penerapan norma hukum terhadap fakta perkara, perumusan fakta hukum, hukum positif, hukum adat, yurisprudensi, dan teori hukum merupakan komponen penting dari pertimbangan hukum yang komprehensif.

Menurut Lilik Mulyadi, Pertimbangan hukum hakim terutama difokuskan untuk menunjukkan unsur-unsur delik dengan menentukan apakah perbuatan yang dituduhkan itu sah menurut hukum, sesuai dengan dakwaan, dan cukup umur untuk mempengaruhi keputusan atau didikan pejabat yang ditunjuk.²⁶ Pertimbangan hakim adalah tahap pertimbangan majelis hakim terhadap fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan. Ketika datang untuk membuat keputusan yang adil dan sah, pertimbangan hakim sangat penting. Selain itu, ini memberikan keuntungan

²⁶Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 93

bagi para pihak dalam kasus tersebut, sehingga perlu pertimbangan yang cermat oleh hakim.²⁷

Ketika hakim membuat keputusan, dia harus bertindak sesuai dengan hukum. Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari minimum atau lebih tinggi dari maksimum yang diizinkan oleh undang-undang. Tahap akhir penyelidikan dan upaya penyelesaian kasus adalah pemilihan otoritas yang ditunjuk, di mana juri membuat keputusan terkait masalah yang mengikutinya.²⁸

- a. Putusan tentang kejadian tersebut, termasuk apakah terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan terhadapnya;
- b. Putusan tentang hukum, termasuk apakah perbuatan terdakwa itu pidana dan dapat dipidana atau tidak; dan
- c. Putusan tentang pemidanaan, termasuk apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak.

Menurut Mackenzie, hakim menggunakan berbagai teori ketika mengambil keputusan, termasuk pendekatan teori berikut ketika mempertimbangkan penjatuhan keputusan dalam suatu kasus:²⁹

- a. Pemberian hukuman dari hakim merupakan kewenangan yang harus sesuai dengan kondisi dan disiplin serta sesuai.
- b. Hakim mengambil pendekatan artistik yang lebih mengandalkan intuisi atau insting.

²⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 74

²⁸*Ibid.*,

²⁹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 102

- c. Teori pendekatan ilmiah, kemungkinan siklus pelanggar hukum dilakukan secara sengaja dan hati-hati untuk menjamin konsistensi pilihan.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman, khususnya pengalaman hakim yang akan membantunya dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi sehari-hari.
- e. Teori Ratio Decidendi, yang menyatakan bahwa suatu keputusan harus didasarkan semata-mata pada legalitas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dihadapi setelah mempertimbangkan semua aspek masalah tersebut.
- f. Teori Kebijaksanaan, yang sangat menekankan pada tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk membimbing terdakwa ke tempat yang aman

F. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam skripsi ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti, sebagai berikut:

- 1) Penelitian Oleh Aufa Fadhilah, Ilmu Hukum Universitas Andalas, dengan judul: Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 373/Pid.B/2020/Pn Pdg Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Terkait Dengan Upaya Pembelaan Diri Oleh Terdakwa:

- a) Apakah fakta-fakta yang muncul dalam persidangan sudah menunjukkan bahwa tindakan terdakwa murni merupakan pembelaan terpaksa (noodweer) atau pembelaan darurat yang melampaui batas (noodweer-exces)?
 - b) Apakah didalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah mempertimbangkan aspek pembelaan diri terdakwa sebelum menjatuhkan putusan pembedaan kepada si terdakwa?
- 2) Penelitian oleh Nurul Izzati Siregar, Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul: “Tinjauan Hukum Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia”.
- a) Bagaimana tinjauan hukum terhadap pembelaan terpaksa (Noodweer) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
 - b) Bagaimana akibat hukum dalam putusan pidana tentang pembelaan terpaksa di Indonesia?

Kedua penelitian tersebut berbeda dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dimana penulis berfokus terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn Pdg). Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian yang sama atau hampir sama baik subjek ataupun objeknya, maka diharapkan penelitian dan tulisan ini dapat melengkapi dan mendukung yang telah ada.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman hukum dianalisis, dipelajari, dan ditafsirkan selama penelitian. Pendekatan hukum normatif digunakan pada riset ini karena memenuhi tanggung jawab ilmu hukum, yang mendeskripsikan, mensistematisasikan, menafsirkan, mengevaluasi, dan menganalisis hukum positif dalam hubungannya dengan gejala hukum lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Marzuki, Ada lima pendekatan penelitian hukum: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus hukum, pendekatan sejarah, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.

Peneliti akan dapat mengumpulkan data dari berbagai perspektif tentang subjek yang ada jika mereka mengadopsi strategi ini. Berikut pendekatan penelitian ini.³⁰

- a) Pendekatan undang-undang, yang memerlukan peninjauan semua hukum dan peraturan yang berlaku untuk masalah hukum yang diselidiki;
- b) Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan di ruang publik dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan

³⁰Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 133-147.

dengan pokok persoalan yang diputuskan oleh pengadilan dan yang memiliki legitimasi yang nyata dan bertahan lama.

- c) Pendekatan konseptual, yang memerlukan membandingkan sudut pandang dan doktrin hukum

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang bersifat normatif ini mengkaji dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi dan lebih banyak mengambil literatur yang ada. Dokumen hukum berikut digunakan dalam studi pustaka ini:

a. Bahan Hukum Primer

Undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen lain yang mengikat secara hukum dianggap sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan sebagai alasan penyusunan skripsi ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah Undang-Undang No. 31 Tahun 2014.
- 3) Hukum Acara Pidana Hak tersangka dan terdakwa untuk membela kepentingannya di pengadilan dan di hadapan aparat penegak hukum dilegalkan dengan Undang-Undang 8 Tahun 1981. Ini juga menetapkan prosedur untuk menyelesaikan kasus pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menerangkan bahan hukum primer. Mengenai bahan hukum sekunder kajian ini, yang meliputi publikasi ilmiah, jurnal hukum, teori hukum, website berbasis hukum, website terkait judul penelitian terkini, dan website lain yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Analisis menggunakan bahan hukum tersier untuk membantu mereka dengan bahan hukum tambahan., khususnya:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Terjemahan

H. Sistematika Penulisan

Adapun tujuan atas terciptanya skripsi ini ialah untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Disusun bab demi bab sesuai dengan kerangka berpikir. Uraian ringkas tentang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini bisa terlihat pada sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian, manfaat, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian akan dibahas pada bab pertama ini.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERTANGUNGJAWABAN PIDANA, PELAKU, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, Penulis akan memberikan ringkasan pertanggungjawaban pidana, pelaku, dan tindak pidana penganiayaan dalam bab ini.

BAB III PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 373/PID.B/2020/PN PDG), Pada bagian ini pencipta akan memaknai kewajiban pidana terhadap pelaku perbuatan salah penganiayaan (analisis putusan Nomor 373/PID.B/2020/PN PDG).

BAB IV PENUTUP

Temuan penelitian dan rekomendasi disajikan dalam bab ini.